



SALINAN

DPRD KABUPATEN KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA DPRD KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam melaksanakan amanah kedaulatan rakyat, memiliki peran dan tanggung jawab untuk mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dilakukan melalui pemenuhan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi yang melekat pada DPRD, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bertugas menampung aspirasi masyarakat yang dinamis seiring perubahan pembangunan, serta melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat melalui proses pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan yang dijalankan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan bahwa setiap kebijakan daerah mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara berkesinambungan;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pembentukan peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur dan menegakkan mekanisme kerja serta etika anggota DPRD agar dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi serta norma hukum yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG TATA TERTIB.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan:**

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota adalah wakil rakyat yang telah bersumpah atau berjanji sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam melaksanakan tugasnya sungguh memperhatikan kepentingan rakyat.
3. Fraksi adalah pengelompokan Anggota berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
4. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kulon Progo yang terdiri dari pimpinan DPRD, badan musyawarah, komisi, badan pembentukan peraturan daerah, badan anggaran, badan kehormatan dan Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
5. Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan 2 (dua) wakil ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.
6. Pimpinan Sementara adalah ketua sementara DPRD dan wakil ketua sementara DPRD Kabupaten Kulon Progo.

7. Tenaga Ahli atau Pakar adalah seorang yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu untuk membantu Alat Kelengkapan dalam melaksanakan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Kulon Progo.
8. Tenaga Ahli Fraksi adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Fraksi.
9. Staf Fraksi adalah seorang yang membantu melaksanakan administrasi Fraksi.
10. Masa Persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
11. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang dilakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Kulon Progo dan kegiatan kunjungan kerja.
12. Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD di luar Masa Sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program Prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
17. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD yang selanjutnya disebut LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
18. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna.

19. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
20. Hari adalah Hari kerja.
21. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kulon Progo.
22. Komisi adalah Komisi DPRD Kabupaten Kulon Progo.
23. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah Bapemperda DPRD Kabupaten Kulon Progo.
24. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kulon Progo.
25. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Kulon Progo.
26. Panitia Khusus adalah Panitia Khusus DPRD Kabupaten Kulon Progo.
27. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD yang dipimpin oleh seorang sekretaris DPRD berasal dari aparatur sipil negara.
28. Badan Pemeriksa Keuangan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
29. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Wates.
30. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
31. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
32. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
33. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.
34. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

## BAB II

### SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DPRD

#### Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.

#### Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (2) Anggota DPRD adalah pejabat Daerah.

**BAB III**  
**FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD**

**Bagian Kesatu**

**Fungsi**

**Paragraf 1**

**Umum**

**Pasal 4**

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
  - a. fungsi pembentukan perda;
  - b. fungsi anggaran; dan
  - c. fungsi pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD dapat melaksanakan sosialisasi serta menjangkau aspirasi masyarakat.

**Paragraf 2**

**Fungsi Pembentukan Perda**

**Pasal 5**

Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Bupati;
- b. membahas rancangan Perda bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

**Pasal 6**

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati.

- (3) Rancangan program pembentukan Perda sebelum ditetapkan harus dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum paling lambat sebelum pengajuan permohonan evaluasi rancangan Perda APBD.
- (4) Program pembentukan Perda ditetapkan dengan Keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (5) Program pembentukan Perda dapat dilakukan perubahan apabila diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus dikonsultasikan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

#### Pasal 7

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Bupati.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Penjelasan dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. pokok pikiran dan materi muatan yang diatur;
  - b. daftar nama; dan
  - c. tanda tangan pengusul.
- (4) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian.

- (5) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda.
- (6) Bapemperda menyampaikan Raperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda yang telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada semua Anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari sebelum rapat paripurna.
- (8) Rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (9) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (10) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan perubahan; atau
  - c. penolakan.
- (11) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b, Pimpinan DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, Bapemperda atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (12) Penyempurnaan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kembali kepada Pimpinan DPRD.
- (13) Pimpinan DPRD menyampaikan Raperda yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat 11 dengan surat pengantar kepada Bupati untuk dilakukan pembahasan.

#### Pasal 9

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Bupati menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
  - a. dalam hal rancangan Perda berasal dari Bupati:
    1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pandangan umum Fraksi terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum Fraksi.
  - b. dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
    1. penjelasan Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, Pimpinan Bapemperda, atau Pimpinan Panitia Khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
    2. pendapat Bupati terhadap rancangan Perda; dan
    3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Bupati.
  - c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau Panitia Khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
  - d. penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
  - a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
    1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh Pimpinan komisi, Pimpinan gabungan komisi, atau Pimpinan panitia khusus;
    2. permintaan persetujuan secara lisan Pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
    3. pendapat akhir Bupati.
  - b. dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- c. dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Bupati, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD Masa Sidang itu.

#### Pasal 11

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Bupati disampaikan dengan surat Bupati disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada Masa Sidang yang sama.

#### Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

#### Pasal 13

- (1) Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak Daerah, retribusi Daerah, tata ruang daerah, rencana pembangunan industri kabupaten, pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Kalurahan menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Kalurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

- (2) Fasilitasi terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap rancangan Perda yang dilakukan evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Dalam pembentukan Perda DPRD melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dan partisipasi masyarakat.
- (2) Perancang peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilibatkan sebagai Anggota Tim Penyusun Perda.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana disebut pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
  - a. rapat dengar pendapat;
  - b. sosialisasi rancangan perda;
  - c. jaring aspirasi masyarakat; dan/atau
  - d. bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan:
  - a. organisasi masyarakat;
  - b. lembaga Masyarakat;
  - c. kelompok profesi; dan/atau
  - d. tokoh masyarakat.
- (5) Dalam pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mengikutsertakan analisis hukum sesuai dengan kebutuhan.

**Paragraf 3**  
**Fungsi Anggaran**

**Pasal 16**

- (1) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
  - a. membahas Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disusun oleh Bupati berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD;
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - e. membahas laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagai dasar perubahan APBD.

**Pasal 17**

- (1) Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Penyampaian KUA dan PPAS oleh Bupati dilaksanakan melalui rapat paripurna.
- (3) Pembahasan rancangan KUA dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi KUA.
- (4) KUA menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan PPAS.
- (5) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan PPAS.
- (6) Pembahasan rancangan KUA, rancangan PPAS, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (7) KUA dan PPAS yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Bupati dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

- (8) Ketentuan mengenai pembahasan rancangan KUA dan PPAS berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan KUA dan PPAS perubahan.

#### Pasal 18

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Bupati setelah Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Bupati bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. Rencana Kerja Pemerintah Daerah
  - b. Kebijakan Umum APBD;
  - c. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
  - d. Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

#### Pasal 20

- (1) Badan Anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. laporan realisasi anggaran;
  - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c. neraca;
  - d. laporan operasional;
  - e. laporan arus kas;
  - f. laporan perubahan ekuitas; dan
  - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10.

#### Pasal 21

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA, PPAS, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

#### Paragraf 4

#### Fungsi Pengawasan

#### Pasal 22

- (1) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan Perda dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
- a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. kegiatan kunjungan kerja;
  - c. rapat dengar pendapat umum; dan
  - d. pengaduan masyarakat.

- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Bupati, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.
- (4) Dalam hal menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atas usul Anggota DPRD yang duduk sebagai Bapemperda dapat mengusulkan kepada Pimpinan DPRD untuk membentuk Panitia Khusus atau menugaskan secara perseorangan untuk meminta masukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat atas pelaksanaan Perda.
- (5) Bapemperda bersama seluruh Anggota DPRD melakukan pengkajian lebih lanjut terhadap masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk disusun menjadi Keputusan DPRD tentang rekomendasi atas evaluasi Perda.
- (7) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada BPK.
- (8) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada BPK.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap LKPJ Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. LKPJ Bupati disampaikan dalam Rapat Paripurna;
- b. LKPJ sebagaimana dimaksud pada huruf a dibahas oleh DPRD secara internal dengan membentuk Panitia khusus;
- c. Panitia Khusus melaksanakan pembahasan paling lambat 30 Hari sejak diterimanya LKPJ sebagaimana huruf a;
- d. Hasil pembahasan Panitia Khusus disampaikan dalam rapat paripurna internal kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk mendapatkan persetujuan menjadi pendapat DPRD;
- e. Fraksi memberikan pendapatnya yang disampaikan dalam rapat paripurna internal untuk menyetujui hasil pembahasan Panitia Khusus menjadi keputusan DPRD;

- f. Pendapat DPRD dituangkan dalam Keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada Bupati; dan
- g. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, atas pertimbangan Pimpinan rapat dapat dibacakan tidak secara utuh dalam Rapat Paripurna.

## Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

### Pasal 24

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KEANGGOTAAN DPRD

### Pasal 25

- (1) Anggota DPRD berjumlah 40 (empat puluh) orang.

- (2) Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah dinas, Anggota DPRD dapat diberikan tunjangan perumahan.

#### Pasal 26

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat peripurna yang dipandu oleh ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua pengadilan negeri berhalangan.
- (5) Rapat peripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

#### Pasal 27

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada Hari libur atau Hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan Hari berikutnya sesudah Hari libur atau Hari yang diliburkan.

#### Pasal 28

Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilaksanakan sebagai berikut:

1. Anggota DPRD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
2. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
  - a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
  - b. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
  - c. pembacaan Keputusan peresmian pemberhentian pengangkatan dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - d. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri/ Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Hakim Senior;
  - e. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh 1 (satu) orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
  - f. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
  - g. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
  - h. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
  - i. sambutan menteri dalam negeri atau Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - j. pembacaan doa;
  - k. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD;
  - l. menyanyikan lagu bagimu negeri; dan
  - m. penyampaian ucapan selamat.
3. Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, Anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji.
4. Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
  - a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
  - b. Bupati dan Wakil Bupati menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional;
  - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/ janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
  - d. Undangan bagi Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
  - e. Undangan lainnya menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional

5. Tata tempat dalam upacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
  - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
  - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk ditempat yang telah disediakan;
  - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
  - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan
  - e. Sekretaris DPRD duduk dibelakang DPRD
  - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
  - g. Wartawan media cetak dan elektronik disediakan tempat tersendiri.

#### Pasal 29

- (1) Dalam pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah";
  - b. Protestan dan Katolik, diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (2) Sumpah/janji anggota DPRD dengan mengucapkan sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota/  
Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;  
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

BAB V

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Alat Kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan
  - g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Panitia Khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.

- (5) **Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan** dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

### Pasal 32

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai Pimpinan pada Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan pada Badan Musyawarah dan Badan Anggaran.

### Bagian Kedua Pimpinan DPRD

### Pasal 33

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua.
- (2) Wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II.
- (3) Penetapan Pimpinan DPRD diatur sebagai berikut:
  - a. Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.
  - b. Ketua DPRD merupakan Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
  - c. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka ketua DPRD berasal Anggota DPRD dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
  - d. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada huruf c, penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran perolehan suara partai politik yang paling merata urutan pertama.
  - e. Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf b, wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD.

- f. Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf c, wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua dan/atau ketiga.
- g. Dalam hal ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf d, wakil ketua DPRD ditetapkan dari Anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh persebaran suara paling merata urutan kedua dan/atau ketiga.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh Pimpinan sementara DPRD.
- (2) Penetapan Pimpinan sementara DPRD diatur sebagai berikut:
  - a. pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
  - b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
  - c. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua sementara DPRD berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
  - a. memimpin rapat DPRD;
  - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
  - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
  - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
  - e. menetapkan keputusan yang mendesak di masa transisi sebelum alat kelengkapan terbentuk dengan persetujuan semua Fraksi.
- (4) Mekanisme pengisian Pimpinan DPRD paling sedikit dengan proses dan administratif sebagai berikut:
  - a. Pimpinan partai politik mengirim surat kepada Pimpinan sementara;

- b. diadakan rapat paripurna pengumuman tentang penetapan calon Pimpinan DPRD definitif;
- c. Pimpinan sementara menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk diresmikan pengangkatannya sebagai Pimpinan definitif;
- d. Pengambilan sumpah/janji Pimpinan DPRD.

#### Pasal 35

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara ketua dan wakil ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari Alat Kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Bupati dan Pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan; dan
- h. melaksanakan keputusan Badan Kehormatan tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 36

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

#### Pasal 37

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji Pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
  - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; atau
  - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.

- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
  - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
  - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

#### Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Bupati menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan Berita Acara rapat paripurna.

#### Pasal 40

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.

- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh Pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

#### Pasal 43

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.
- (5) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD.
- (6) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (7) Bupati menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

#### Pasal 44

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 45

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

**Bagian Ketiga**  
**Badan Musyawarah**

**Pasal 46**

- (1) Anggota Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur Fraksi paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Pimpinan DPRD.
- (2) Anggota Badan Musyawarah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) selain Pimpinan DPRD tidak merangkap jabatan pada Badan Anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (4) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai Pimpinan Badan Musyawarah dan merangkap Anggota Badan Musyawarah.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai Anggota Badan Musyawarah.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah ke Alat Kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

**Pasal 47**

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. mengoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
  - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
  - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
  - d. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
  - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
  - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
  - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.

- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap Anggota Badan Musyawarah wajib:
  - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat Badan Musyawarah; dan
  - b. menyampaikan hasil rapat Badan Musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat  
Komisi

Pasal 48

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi Anggota salah satu Komisi.
- (2) Jumlah komisi DPRD sebanyak 4 (empat) Komisi.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap Komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah Anggota antar Komisi.
- (4) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh Anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (5) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris Komisi paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris Komisi.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi dikarenakan berhalangan tetap maka penggantiannya ditetapkan berdasarkan usulan Fraksi yang bersangkutan.
- (8) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud ayat (7) dan ayat (8) meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan sampai akhir masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (10) Perpindahan keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.

Pasal 49

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas Komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- h. melakukan kunjungan kerja Komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas Komisi;
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi; dan
- l. menyusun dan menyampaikan rekomendasi tertulis kepada Pimpinan DPRD terkait hasil perjalanan dinas Komisi yang telah dilakukan, sebagai bahan pertimbangan dan tindak lanjut dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kebijakan yang relevan.

Pasal 50

Pembahasan rancangan Perda oleh Komisi dapat melibatkan Komisi lain dan/atau Alat Kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 51

(1) Komisi DPRD meliputi:

- a. Komisi I;
- b. Komisi II;
- c. Komisi III; dan
- d. Komisi IV;

- (2) Jumlah Anggota di masing-masing Komisi DPRD sebagai berikut:
- a. Komisi I sebanyak : 9 (sembilan) orang;
  - b. Komisi II sebanyak : 10 (sepuluh) orang;
  - c. Komisi III sebanyak : 9 (sembilan) orang; dan
  - d. Komisi IV sebanyak : 9 (sembilan) orang.
- (3) Pembagian ruang lingkup tugas Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Komisi I (Bidang Pemerintahan) meliputi:
    1. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
    2. Urusan Pertanahan;
    3. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
    4. Urusan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan;
    5. Urusan pengendalian penduduk;
    6. Urusan komunikasi dan informatika;
    7. Urusan Statistik;
    8. Urusan persandian;
    9. Urusan Kepegawaian /aparatur;
    10. Urusan Pengawasan;
    11. Urusan Organisasi Sosial;
    12. Urusan Organisasi Politik;
    13. Urusan Pers.
  - b. Komisi II (Bidang Perekonomian) meliputi:
    1. Urusan perekonomian;
    2. Urusan pangan;
    3. Urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
    4. Urusan Penanaman Modal;
    5. Urusan kelautan dan perikanan;
    6. Urusan Pertanian;
    7. Urusan Perdagangan;
    8. Urusan Perindustrian;
    9. Urusan Perkebunan;
    10. Urusan Peternakan;
    11. Urusan keuangan;
    12. Urusan Perusahaan Daerah.

c. Komisi III (Bidang Pembangunan) meliputi:

1. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
3. Urusan lingkungan hidup;
4. Urusan Perhubungan;
5. Urusan Penanganan bencana.
6. Urusan Perencanaan Pembangunan;
7. Urusan Sumber Daya Mineral dan Energi.

d. Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat) meliputi:

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Sosial;
4. Urusan tenaga kerja;
5. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
6. Urusan kepemudaan dan olah raga;
7. Urusan Kebudayaan;
8. Urusan Pariwisata;
9. Urusan Transmigrasi;
10. Urusan Keluarga Berencana;
11. Urusan Perpustakaan;
12. Urusan Kearsipan.

- (4) Pembagian mitra kerja masing-masing Komisi dengan Perangkat daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Tema-tema pembahasan Komisi dan koordinator Komisi ditetapkan secara periodik dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima

Bapemperda

Pasal 52

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan Anggota komisi.
- (2) Jumlah Anggota Bapemperda paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai Anggota Bapemperda.

- (5) Masa jabatan Pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke Alat Kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

### Pasal 53

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala Prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program Prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan Anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;
- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam  
Badan Anggaran

Pasal 54

- (1) Anggota badan anggaran paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk Pimpinan DPRD diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi.
- (2) Anggota Badan Anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) selain Pimpinan DPRD tidak merangkap jabatan pada Badan Musyawarah.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD juga sebagai Pimpinan badan anggaran dan merangkap Anggota Badan Anggaran.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai Anggota.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Badan Anggaran ke Alat Kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 55

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Bupati tentang nencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh Anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Bupati dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;

- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disampaikan oleh Bupati; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh  
Badan Kehormatan

Pasal 56

- (1) Anggota Badan Kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD berjumlah 5 (lima) orang.
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Badan Kehormatan.
- (3) Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing Fraksi.
- (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon Anggota Badan Kehormatan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke Alat Kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Badan Kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 57

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
  - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
  - b. memantau dan mengevaluasi disiplin Anggota DPRD dalam rapat - rapat dan kegiatan DPRD yang lain;
  - c. hasil evaluasi disiplin Anggota DPRD dalam rapat dan kegiatan DPRD lainnya diumumkan dalam rapat paripurna;
  - d. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;

- e. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau Masyarakat; dan
  - f. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas Badan Kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
  - (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

#### Pasal 58

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

#### Pasal 59

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.

#### Pasal 60

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
  - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, dan/atau pihak lain yang terkait; dan/atau
  - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara.
- (3) Pimpinan DPRD dan Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. mengusulkan pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD;
  - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
  - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

#### Pasal 63

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 64**

Tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata beracara Badan Kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD.

**Bagian Kedelapan  
Panitia Khusus**

**Pasal 65**

- (1) Panitia Khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas rekomendasi Badan Musyawarah atau hasil rapat konsultasi Pimpinan bersama Fraksi-Fraksi.
- (2) Pembentukan Panitia Khusus atas usulan Fraksi-Fraksi dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Anggota Panitia Khusus diutamakan berasal dari Anggota komisi yang membidangi.
- (4) Pembentukan Panitia Khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (5) Masa kerja panitia khusus:
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (6) Panitia Khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

**Pasal 66**

- (1) Jumlah Anggota Panitia Khusus DPRD paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas Anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh Anggota panitia khusus.

**Bagian Kesembilan  
Kelompok Pakar atau Tim Ahli**

**Pasal 67**

- (1) Kelompok Pakar atau tim ahli Alat Kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

- (2) Kelompok Pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok Pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 tahun;
  - b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.
- (5) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian kelompok Pakar atau tim ahli diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

## BAB VI

### PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 68

- (1) DPRD mempunyai hak:
  - a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
  - a. mengajukan rancangan Perda;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membea diri;
  - f. imunitas;
  - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
  - h. protokoler; dan
  - i. keuangan dan administratif.

#### Bagian Kedua

##### Hak Interpelasi

#### Pasal 69

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.

- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. alasan permintaan keterangan.

#### Pasal 70

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
  - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati.

#### Pasal 71

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Bupati:
  - a. Bupati hadir memberikan penjelasan; dan
  - b. setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Bupati ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Bupati dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

## Bagian Ketiga

### Hak Angket

#### Pasal 72

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
  - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
  - b. alasan penyelidikan.

#### Pasal 73

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
  - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui, DPRD:
  - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
  - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Bupati.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 74

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 77

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai Pemerintahan Daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:

- a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
  - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 78

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
- a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
  - b. Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
  - c. Bupati memberikan pendapat; dan
  - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Bupati.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada Masa Sidang berikutnya oleh Badan Musyawarah.
- (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
- a. pernyataan pendapat;
  - b. saran penyelesaiannya; dan
  - c. peringatan.

**Bagian Kelima**  
**Pelaksanaan Hak Anggota**

**Paragraf 1**  
**Hak Mengajukan Rancangan Perda**

**Pasal 79**

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh Sekretariat DPRD.

**Paragraf 2**  
**Hak Mengajukan Pertanyaan**

**Pasal 80**

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

**Paragraf 3**  
**Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat**

**Pasal 81**

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

**Paragraf 4**  
**Hak Memilih dan Dipilih**

**Pasal 82**

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 5**  
**Hak Membela Diri**

**Pasal 83**

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

**Paragraf 6**  
**Hak Imunitas**

**Pasal 84**

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.

**Paragraf 7**  
**Hak Mengikuti Orientasi dan**  
**Pendalaman Tugas**

**Pasal 85**

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Sekretariat DPRD mengalokasikan anggaran untuk orientasi dan pendalaman tugas melalui APBD.
- (5) Pendalam tugas dapat berupa bimbingan teknis, workshop, seminar, kajian materi.
- (6) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD provinsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo, partai politik, atau perguruan tinggi, atau pihak lain yang mempunyai kompetensi di bidang tertentu.

- (7) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada Pimpinan Fraksi.
- (8) Waktu pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas ditentukan oleh penyelenggara.

## BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

### Bagian Kesatu Masa Persidangan

#### Pasal 86

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/jenji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi Masa Sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 87

- (1) Masa reses bagi DPRD dilaksanakan paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses.
- (2) Waktu pelaksanaan reses dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, dan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perscurangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang sama;

- b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD melalui rapat paripurna, paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

## Bagian Kedua

### Jenis Rapat

#### Pasal 88

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
- a. rapat paripurna;
  - b. rapat Pimpinan DPRD;
  - c. rapat Fraksi;
  - d. rapat konsultasi;
  - e. rapat Badan Musyawarah;
  - f. rapat komisi;
  - g. rapat gabungan komisi;
  - h. rapat Badan Anggaran;
  - i. rapat Bapemperda;
  - j. rapat Badan Kehormatan;
  - k. rapat Panitia Khusus;
  - l. rapat kerja;
  - m. rapat dengar pendapat; dan
  - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para Anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat Anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.

- (5) Rapat konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat Anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (7) Rapat komisi merupakan rapat Anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
- (8) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat Anggota badan anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat Anggota Bapemperda yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat Anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat Anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
- (13) Rapat kerja merupakan rapat antara badan anggaran, komisi, gabungan komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau Panitia Khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau Panitia Khusus dan perseorangan kelompok, organisasi, atau badan swasta.

#### Pasal 89

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
  - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan;
  - b. rapat paripurna untuk pengumuman; dan
  - c. rapat paripurna lainnya.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
  - a. Bupati;
  - b. Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD; atau
  - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit  $\frac{1}{5}$  (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.

- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (4) Rapat paripurna dalam rangka penyampaian rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (5) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Bupati.
- (6) Setiap rapat paripurna diawali dengan pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan rapat paripurna ditirukan oleh seluruh peserta rapat paripurna.

#### Pasal 90

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.

#### Pasal 91

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh Pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.
- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh Pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau Publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.

- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 92

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai undangan yang disampaikan.
- (2) Undangan rapat DPRD disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui media elektronik / *paper less*.
- (3) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (4) Berdasarkan kebijakan Pimpinan DPRD, rapat DPRD dapat dilakukan secara daring dan/atau luring.
- (5) Tanda bukti kehadiran rapat secara daring sebagaimana yang diatur pada ayat (4), dapat melalui bukti elektronik berupa rekaman video atau foto peserta rapat pada media rapat online resmi milik Sekretariat DPRD.
- (6) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (7) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan rapat, wajib memberitahukan kepada Pimpinan rapat.

#### Bagian Ketiga

#### Waktu dan Tempat Rapat

#### Pasal 93

- (1) Hari kerja DPRD meliputi Hari Senin sampai dengan Hari Jumat, serta Hari lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan DPRD ini.
- (2) Hari libur DPRD ditetapkan pada:
  - a. Hari Sabtu dan Hari Minggu;
  - b. Hari libur nasional; dan
  - c. Hari libur selain Hari yang dimaksud pada huruf a dan b yang ditetapkan sebagai Hari libur oleh Pemerintah.
- (3) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan dan digunakan sebagai Hari kerja dalam hal:
  - a. perjalanan dinas dan/ atau kunjungan kerja yang dimulai, dilaksanakan, atau berakhir pada Hari libur;

- b. rapat di dalam gedung atau di luar gedung yang oleh Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD ditetapkan pada Hari libur; dan
- c. kondisi yang mengharuskan pelaksanaan tugas kedinasan DPRD dilaksanakan pada Hari libur.

#### Pasal 94

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

#### Pasal 95

- (1) Fraksi, Alat Kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, baik mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebut waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Badan Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Badan Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila terjadi perubahan waktu dalam Hari yang sama, menjadi kewenangan Pimpinan DPRD untuk mengubah waktu rapat.

#### Bagian Keempat

#### Undangan dan Peninjau Rapat

#### Pasal 96

- (1) Undangan rapat terdiri atas:
  - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan

- b. Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan Anggota Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan Alat Kelengkapan yang bersangkutan.
  - (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Pimpinan Rapat tetapi tidak mempunyai hak suara.
  - (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu dengan perkataan maupun dengan cara lain.
  - (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
  - (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

**Bagian Kelima**  
**Tata Cara Rapat**

**Pasal 97**

- (1) Rapat dapat dibuka oleh Pimpinan rapat.
- (2) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (3) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir, Pimpinan rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (4) Sebelum rapat ditutup, Pimpinan rapat membaca dan/atau menyampaikan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat.

**Pasal 98**

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Pimpinan rapat berbicara selaku Pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan dan menyimpulkan pembicaraan Anggota rapat.
- (3) Pimpinan rapat dapat berbicara selaku Anggota rapat.

Pasal 99

- (1) Sebelum berbicara, Anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali jika menurut pendapat Pimpinan rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 100

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan rapat menurut urutan pendaftaran nama.
- (2) Anggota rapat berbicara di tempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan rapat.
- (3) Seorang Anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh Anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan rapat.
- (4) Pembicaraan dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 101

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya Anggota rapat berbicara.
- (2) Jika Anggota rapat berbicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan, Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta agar pembicaraan diakhiri.

Pasal 102

- (1) Pimpinan rapat setiap waktu dapat memberi kesempatan kepada Anggota rapat melakukan interupsi untuk :
  - a. meminta penjelasan tentang pokok persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
  - b. menjelaskan soal yang didalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
  - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
  - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.

- (3) Terhadap pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan Anggota rapat.

#### Pasal 103

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

#### Pasal 104

- (1) Pimpinan rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- (2) Pimpinan rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan Pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

#### Pasal 105

- (1) Apabila seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 105, Pimpinan rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan Pimpinan rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas permintaan Pimpinan rapat.

Pasal 106

- (1) Dalam hal Rapat sedang berlangsung, dan terjadi keadaan memaksa dan berpotensi menimbulkan gangguan dalam jalannya rapat, maka Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan pemerintah daerah dapat mengusulkan perubahan acara
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan rapat dapat mengambil keputusan untuk menunda rapat

Bagian Keenam

Risalah Rapat

Pasal 107

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna, dibuat risalah yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.
- (2) Risalah adalah catatan rapat paripurna yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
  - a. jenis dan sifat rapat;
  - b. Hari dan tanggal rapat;
  - c. tempat rapat;
  - d. acara rapat;
  - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
  - f. Pimpinan dan sekretaris;
  - g. jumlah dan nama Anggota yang menanda tangani daftar hadir; dan
  - h. undangan yang hadir.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau pejabat di lingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.
- (4) Pimpinan, Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 108

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 ayat (2).

- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

#### Pasal 109

- (1) Pimpinan, Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 109 ayat (1) selesai.
- (2) Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu 2 (dua) Hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Pimpinan rapat yang bersangkutan.

#### Pasal 110

- (1) Dalam risalah, catatan rapat dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata "Rahasia".
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat dan atau laporan singkat.

#### Bagian Ketujuh

#### Pengambilan Keputusan

#### Pasal 111

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

#### Pasal 112

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 113

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Bupati dan/atau wakil Bupati;
  - b. dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
  - c. dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Pimpinan rapat membuka sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, Pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan rapat.

#### Pasal 114

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

### BAB VIII

#### PAKAIAN DAN ATRIBUT

#### Pasal 115

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian:
  - a. pakaian sipil harian dalam hal rapat paripurna pengumuman dan tidak untuk mengambil keputusan DPRD; dan
  - b. pakaian sipil resmi dalam hal rapat direncanakan untuk mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam hal rapat paripurna yang bersifat khusus atau acara tertentu, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dan pakaian nasional atau pakaian daerah/ tradisional.

#### Pasal 116

Dalam hal melakukan kunjungan kerja:

- a. untuk kunjungan kerja ke dalam daerah atau peninjauan lapangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menggunakan pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang;

- b. untuk kunjungan kerja ke luar daerah Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menggunakan bebas rapi, atau batik, atau batik khas daerah.

Pasal 117

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD wajib memakai atribut berupa nama dan logo yang ditempel pada pakaiannya.
- (2) Logo DPRD dibuat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Logo sekurang kurangnya memuat padi, kapas, dan pita serta bertuliskan DPRD Kabupaten Kulon Progo.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTARWAKTU, PENGGANTIAN  
ANTARWAKTU, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu

Pemberhentian antar-Waktu

Pasal 118

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan pemndang-undangan.
- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
  - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
  - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat Alat Kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
  - h. diberhentikan sebagai Anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - i. menjadi Anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

#### Pasal 119

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh Pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 120

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, Sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Bupati tidak menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Pasal 121

- (1) Penerbitan keputusan pemberhentian Anggota DPRD oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kecuali untuk peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf c mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 122

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian Anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan Anggota DPRD.

### Pasal 123

Dalam hal Anggota DPRD mengundurkan diri dan Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai Anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

### Pasal 124

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-Undang mengenai Pemerintahan Daerah.
- (2) Peresmian pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan Pimpinan partai politik tentang pemberhentian Anggotanya dari Bupati.

### Bagian Kedua

#### Penggantian antar-Waktu

### Pasal 125

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada Daerah pemilihan yang sama.

- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

#### Pasal 126

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu, Bupati menyampaikan nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Bupati, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

- (6) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu Anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 127

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu Pimpinan menjadi Anggota pada Alat Kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 128

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
  - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dari mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
  - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari Pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai politik;
  - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah; dan

- d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

#### Pasal 129

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memegang jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 29 berlaku dalam pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu.

#### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Anggota DPRD

#### Pasal 130

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

#### Pasal 131

- (1) Pemberhentian sementara Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa Anggota DPRD kepada Bupati.

- (3) Bupati berdasarkan laporan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD atas usul Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Dalam hal Bupati tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara Anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal Anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

#### Pasal 132

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

#### Pasal 133

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan Pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (3) Dalam Hari setelah 7 (tujuh) Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk DPRD tanpa usulan partai politiknya.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan Anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

#### Pasal 134

- (1) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan tertentu.
- (2) Hak keuangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### BAB X

#### FRAKSI

#### Pasal 135

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban Anggota DPRD kabupaten/kota, dibentuk Fraksi sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.
- (2) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (3) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (4) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD.

- (5) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (6) Partai politik harus mendudukkan seluruh Anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (7) Partai politik yang jumlah Anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (8) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (9) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.
- (10) Dalam menempatkan Anggotanya pada Alat Kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja Anggotanya.

#### Pasal 136

- (1) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah Anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, Pimpinan Fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

#### Pasal 137

- (1) Fraksi mempunyai Sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan Tenaga Ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 138

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga Ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
  - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
  - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 139

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (1) dan ayat (2), fraksi dapat dibantu oleh staf fraksi
- (2) Jumlah Staf Fraksi disesuaikan dengan beban kerja fraksi dengan ketentuan:
  - a. jumlah anggota fraksi 4 sampai dengan 10 orang, Staf Fraksi 1 orang
  - b. jumlah anggota fraksi lebih dari 10 orang, Staf Fraksi 2 orang
- (3) Staf Fraksi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

Pasal 140

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
  - a. pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
  - b. aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi..
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk keterbukaan informasi kepada konstituen dan masyarakat yang harus dipublikasikan di media publikasi DPRD dan/atau media lokal.

BAB XI

PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN WAKIL BUPATI  
MENJADI BUPATI

Pasal 141

- (1) Dalam hal Bupati berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan;maka Wakil Bupati menggantikan Bupati.

- (2) DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan Wakil Bupati menjadi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai Bupati.
- (3) Dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu 10 (sepuluh) Hari kerja terhitung sejak Bupati berhenti, Gubernur menyampaikan usulan kepada Menteri dan Menteri berdasarkan usulan Gubernur mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 5 (lima) Hari terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan Wakil Bupati sebagai Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Menteri mengesahkan pengangkatan Wakil Bupati menjadi Bupati berdasarkan:
  - a. Surat kematian;
  - b. Surat pernyataan pengunduran diri dari Bupati; atau
  - c. Keputusan pemberhentian.

## BAB XII

### PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ATAU WAKIL BUPATI ANTARWAKTU

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Paragraf Kesatu

### Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

#### Pasal 142

- (1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di DPRD mengusulkan 2 (dua) pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di DPRD pada saat dilakukan pengisian jabatan Bupati dan Wakil Bupati, maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi
- (4) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1), dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD, yang calonnya diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (5) DPRD melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (6) DPRD menyampaikan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur.
- (7) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Menteri menetapkan penjabat Bupati.
- (8) Mekanisme pengisian jabatan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf Kedua

#### Pemilihan Wakil Bupati

#### Pasal 143

- (1) Dalam hal Wakil Bupati berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.
- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Bupati kepada DPRD melalui Bupati untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Dalam hal Wakil Bupati berasal dari calon perscorangan berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Bupati dilakukan melalui mekanisme pemilihan masing-masing oleh DPRD berdasarkan usulan Bupati.
- (4) Pengisian kekosongan jabatan Wakil Bupati dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dan Penyampaian Kelengkapan

#### Pasal 144

- (1) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Bupati.
- (2) Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, atau Calon Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
  - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
  - e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
  - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
  - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
  - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan;
- n. belum pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo untuk Calon Wakil Bupati
- o. berhenti dari jabatannya bagi Bupati atau Wakil Bupati jika sedang menjabat Bupati atau Wakil Bupati di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
- p. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati;
- q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan;
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan; dan
- s. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

#### Pasal 145

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati wajib menyampaikan kelengkapan dokumen persyaratan pencalonannya.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, huruf b, huruf f, huruf m, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf r, dan huruf s;
  - b. surat keterangan:
    - 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh DPRD sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf e;

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf f;
  3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf g;
  4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf h;
  5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf j; dan
  6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf k.
- c. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf i;
- d. fotokopi:
1. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c;

2. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak tempat calon yang bersangkutan terdaftar, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf l;
  3. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- e. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon perseorangan dan bagi calon yang diusulkan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik ditandatangani oleh calon, Pimpinan Partai Politik atau Pimpinan gabungan Partai Politik;
  - f. pas foto terbaru pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
  - g. naskah visi, misi, dan program pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati; dan
  - h. Surat Keterangan persetujuan pengusulan calon yang ditandatangani oleh Pimpinan parpol atau gabungan parpol pengusung tingkat daerah.

Bagian Ketiga  
Panitia Pemilihan

Pasal 146

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (1) atau pemilihan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 144 ayat (1), Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD melalui Fraksi-Fraksi DPRD.
- (3) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya berjumlah 15 (lima belas) orang terdiri dari Anggota DPRD, dengan struktur organisasi terdiri dari :
  - a. seorang Ketua merangkap Anggota;

- b. seorang Wakil Ketua merangkap Anggota;
  - c. seorang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - d. paling banyak 12 (dua belas) orang Anggota.
- (5) Panitia pemilihan bersifat tidak tetap dan tidak memihak.
- (6) Masa ketugasan panitia pemilihan paling lama 3 (tiga) bulan.

#### Pasal 147

Panitia Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melaksanakan rapat-rapat panitia pemilihan;
- b. menyusun dan mengusulkan tata tertib pemilihan untuk ditetapkan menjadi keputusan Pimpinan DPRD;
- c. menyusun dan mengusulkan jadwal yang terdiri dari Hari, tanggal, dan jam pelaksanaan pemilihan kepada Badan Musyawarah
- d. menyusun dan mengusulkan tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemilihan dibantu sekretaris DPRD.
- f. memberikan penjelasan pada Rapat Paripurna DPRD tentang penyelenggaraan pemilihan;
- g. meneliti kelengkapan dokumen-dokumen persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- h. mengusulkan penetapan calon pemilih pada rapat paripurna DPRD;
- i. mengusulkan penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Wakil Bupati peserta pemilihan pada rapat paripurna DPRD;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara;
- k. menyelenggarakan pelaksanaan penghitungan suara;
- l. melaporkan seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pemilihan dan hasilnya dalam rapat paripurna DPRD;
- m. membuat berita acara penelitian dokumen persyaratan Calon, berita acara pemungutan suara, dan berita acara penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan Saksi.

#### Bagian Keempat Perlengkapan Pemilihan

#### Pasal 148

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
- a. kotak suara;

- b. surat suara;
  - c. bilik pemungutan suara;
  - d. alat untuk mencoblos;
  - e. papan penghitungan suara, dan
  - f. perlengkapan administrasi sekurang-kurangnya meliputi: presensi, plano papan penghitungan, dan berita acara.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
  - (3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (4) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari/tanggal pemungutan suara.

#### Pasal 149

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf a dibuat dengan bahan kayu yang kuat dan tidak mudah pecah.

#### Pasal 150

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf b memuat nomor urut, nama, dan foto berwarna pasangan calon atau calon.
- (2) Ukuran surat suara sebesar ukuran kertas paling kecil ukuran amplop dan paling besar ukuran A4.
- (3) Surat suara dilipat dengan rapi dan dimasukkan di dalam amplop.
- (4) Ketentuan mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah Pemilih ditambah dengan 2,5% (dua setengah persen) dari jumlah Pemilih sebagai cadangan, yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Panitia Pemilihan menyiapkan surat suara untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.
- (7) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi tanda khusus untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang.

### Pasal 151

Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) huruf c merupakan sebuah ruangan dengan akses satu pintu yang dapat menutup pemilih sepenuh tinggi badan dan tidak dapat dilihat oleh orang lain serta tidak dapat terekam oleh alat rekam gambar maupun suara.

### Bagian Kelima Tata Cara Pemilihan

#### Pasal 152

- (1) Pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Pemilihan dilaksanakan dengan pemungutan suara menggunakan surat suara.
- (3) Pemilih mendapatkan undangan dari Panitia Pemilihan melalui Pimpinan DPRD.
- (4) Pemilih mengisi daftar hadir di tempat yang disediakan.
- (5) Dalam memberikan suara, pemilih dipanggil oleh Panitia Pemilihan berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (6) Dalam memberikan suara, pemilih tidak boleh mewakilkan.
- (7) Pemilih memberikan suara dengan cara mencoblos satu kali pada gambar atau photo atau nomor peserta pada surat suara.
- (8) Pelaksanaan pemungutan suara dibuatkan berita acara, ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan Saksi.

### Bagian Keenam Tahapan Pemilihan

#### Pasal 153

Setelah DPRD menerima surat pengiriman Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati, dilakukan tahapan pemilihan sebagai berikut:

- a. Tahap I, meliputi kegiatan:
  1. pembentukan Panitia Pemilihan.
  2. rapat-rapat Panitia Pemilihan.
  3. penyusunan jadwal pemilihan.
  4. sosialisasi pelaksanaan pemilihan.

- b. Tahap II, meliputi kegiatan:
  - 1. verifikasi persyaratan Calon Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati.
  - 2. rapat paripurna penetapan calon peserta pemilihan.
  - 3. rapat paripurna penyampaian visi dan misi.
- c. Tahap III, meliputi kegiatan:
  - 1. rapat paripurna pemungutan suara.
  - 2. penghitungan suara.
  - 3. rapat paripurna pengumuman penetapan Calon terpilih.

#### Pasal 154

Pelaksanaan rapat paripurna pemilihan Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dilaksanakan di gedung DPRD.

#### Bagian Ketujuh Penyampaian Visi dan Misi

#### Pasal 155

- (1) Sebelum dilakukan pemilihan oleh DPRD, Calon Bupati dan Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang sudah ditetapkan wajib menyampaikan visi dan misinya dalam rapat paripurna.
- (2) Pada saat penyampaian visi dan misi, Anggota DPRD dapat menyampaikan pertanyaan.
- (3) Teknis pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

#### Bagian Kedelapan Kuorum Rapat Paripurna DPRD

#### Pasal 156

Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah Anggota DPRD.

#### Pasal 157

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pimpinan rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing paling lama 1 (satu) jam.

- (2) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah yang ditentukan belum juga tercapai, Pimpinan rapat menunda Rapat Paripurna paling lama tiga (3) Hari.
- (3) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum juga terpenuhi, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibuat berita acara penundaan yang ditanda tangani oleh Pimpinan rapat.
- (5) Kehadiran Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kehadiran secara administrasi dan fisik.

#### Pasal 158

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan:

- a. membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih dan para saksi bahwa kotak suara dalam keadaan kosong selanjutnya menutup kembali dan mengunci;
- b. menandatangani surat suara yang akan digunakan oleh Pemilih.

#### Pasal 159

- (1) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan dan kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam memberikan suara atau mencoblos, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan, kemudian Panitia Pemilihan memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
- (3) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditentukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon yang Berhak Dipilih wajib berada ditempat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Dalam hal Calon yang Berhak Dipilih berhalangan hadir, wajib mendapatkan izin tertulis dari Panitia Pemilihan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 160

Surat suara untuk Pemilihan dinyatakan sah jika:

- a. menggunakan surat suara yang dikeluarkan oleh Panitia Pemilihan;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan;
- c. tidak terdapat tambahan tulisan atau tanda;
- d. surat suara dicoblos satu kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati dalam surat suara;
- e. tidak rusak dan/atau berubah bentuk; dan
- f. dicoblos menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kesembilan

Penghitungan suara

Pasal 161

- (1) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan pada Hari dan tanggal pemungutan suara setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih;
  - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru ditandai.
- (3) Penggunaan surat suara cadangan wajib dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan saksi calon.
- (4) Penghitungan suara dilakukan sampai dengan selesai oleh Panitia Pemilihan dan dihadiri oleh saksi calon.
- (5) Saksi calon harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Dalam hal terdapat proses penghitungan suara yang tidak sesuai dengan ketentuan, saksi calon yang hadir dapat mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan.
- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

- (9) Setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pemilihan membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Bagian Kesepuluh  
Hak Anggota DPRD Dalam Pemilihan

Pasal 162

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD yang sedang diberhentikan sementara tidak berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.
- (3) Daftar Pemilih dibuat oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Bagian Kesebelas  
Saksi

Pasal 163

- (1) Setiap pasangan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati menyediakan seorang saksi.
- (2) Saksi berasal dari Anggota DPRD dalam satu partai politik.
- (3) Saksi harus dapat melihat dan mendengar dengan jelas.
- (4) Saksi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyerahkan mandat tertulis dari Calon Bupati dan Calon wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati.

Bagian Kedua belas  
Penetapan Calon terpilih

Pasal 164

- (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara ditetapkan sebagai Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih.
- (2) Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilaksanakan dalam rapat paripurna.

- (3) Penetapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dituangkan dalam Keputusan DPRD.

Bagian Ketiga belas  
Pemungutan Suara Ulang

Pasal 165

- (1) Pemungutan suara diulang jika dalam penghitungan suara menghasilkan jumlah suara yang sama untuk masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati.
- (2) Jika dari penghitungan suara pada pemungutan suara ulang masih terjadi kesamaan jumlah suara, maka dilakukan pemungutan suara lagi sampai diperoleh jumlah suara terbanyak.
- (3) Pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan pada Hari yang sama dengan pemungutan suara sebelumnya.

Bagian Keempat belas  
Pengesahan Pengangkatan

Pasal 166

- (1) Pengesahan pengangkatan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan berdasarkan penetapan calon terpilih oleh Panitia Pemilihan yang disampaikan oleh DPRD kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati terpilih dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterima secara lengkap.

Bagian Kelima belas  
Pelantikan

Pasal 167

- (1) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

- (2) Sumpah/janji Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dengan sebaik-beiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa."

#### Pasal 168

- (1) Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilantik oleh Gubernur di ibu kota Provinsi.
- (2) Dalam hal Gubernur berhalangan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati dilakukan oleh Wakil Gubernur.
- (3) Dalam hal Gubernur dan/atau Wakil Gubernur tidak dapat melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ketentuan ayat (1) dan ayat (2), Menteri mengambil alih kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

#### Bagian Keenam Belas

#### Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati

#### Pasal 169

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan pengumuman akhir masa jabatan kepada Bupati dan Wakil Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Pengumuman Pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda tunggal pengumuman akhir masa jabatan.
- (3) Untuk pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati sebelum akhir masa jabatan, maka mengacu pada perundang-undangan tentang pemerintahan daerah.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana yang dimaksud ayat (2) paling sedikit dihadiri oleh 50 % (lima puluh per seratus) dari Anggota DPRD.

Bagian Ketujuh belas  
Larangan dan Sanksi

Pasal 170

- (1) Selama pemilihan berlangsung, Panitia Pemilihan dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Dalam hal Panitia Pemilihan terbukti melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 171

- (1) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilarang menjanjikan, memberikan uang dan/atau barang untuk mempengaruhi keterpilihannya.
- (2) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (3) Calon Bupati dan wakil Bupati atau calon wakil Bupati yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 172

Aduan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 171 ayat (1) disampaikan oleh Calon yang Berhak Dipilih kepada pihak berwajib/penyidik dan tidak mempengaruhi proses/pemungutan suara.

Pasal 173

- (1) Anggota masyarakat secara perseorangan atau secara berkelompok dilarang mengganggu ketenteraman, keamanan, dan ketertiban pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wakil Bupati.
- (2) Anggota masyarakat secara perseorangan atau secara berkelompok dilarang merencanakan kegiatan dalam bentuk apapun untuk menggagalkan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wakil Bupati.

Bagian Kedelapan belas  
Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan

Pasal 174

- (1) Panitia Pemilihan menyediakan petugas ketenteraman, ketertiban dan keamanan.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran ketenteraman, ketertiban, dan keamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara oleh Anggota masyarakat atau pihak-pihak tertentu, petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan melakukan penanganan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam hal Anggota masyarakat dan/atau pihak-pihak tertentu tidak mematuhi penanganan yang dilakukan oleh petugas ketenteraman, ketertiban, dan keamanan maka yang bersangkutan diserahkan kepada petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII

KODE ETIK

Pasal 175

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Peraturan DPRD tentang Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan:
  - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
  - b. sikap dan perilaku Anggota DPRD;
  - c. tata kerja Anggota DPRD;
  - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
  - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
  - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;
  - g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
  - h. kewajiban Anggota DPRD;
  - i. larangan bagi Anggota DPRD;
  - j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
  - k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
  - l. rehabilitasi.
- (3) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik.

**BAB XIV**  
**KONSULTASI**

**Pasal 176**

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

**Pasal 177**

DPRD mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.

**BAB XV**  
**PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN**  
**ASPIRASI MASYARAKAT**

**Pasal 178**

- (1) Jaringan aspirasi masyarakat merupakan kegiatan Anggota DPRD secara perseorangan dapat bertemu dengan masyarakat dalam bentuk rapat dengar pendapat umum, sosialisasi dan evaluasi.
- (2) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (4) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, Alat Kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (5) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
  - a. rapat dengar pendapat umum;
  - b. rapat dengar pendapat;
  - c. kunjungan kerja; atau
  - d. rapat kerja Alat Kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (6) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

Pasal 179

- (1) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a merupakan daftar permasalahan pembangunan Daerah yang diperoleh berdasarkan risalah rapat dengar pendapat, dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses.
- (2) Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselaraskan dengan sasaran dan Prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Proses penyusunan Pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan melalui tahapan sebagai berikut:
  - b. Pelaksanaan reses;
  - c. Rapat paripurna penyampaian laporan reses;
  - d. Pimpinan menyerahkan hasil reses kepada komisi untuk dibahas sebagai bahan pokok-pokok pikiran DPRD;
  - e. Komisi menyerahkan hasil pembahasan kepada Badan Anggaran melalui rapat konsultasi Pimpinan;
  - f. Badan Anggaran membahas materi pokok-pokok pikiran;
  - g. Rapat paripurna penetapan pokok-pokok pikiran.
- (4) Pokok-pokok pikiran DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Februari sebelum tahun anggaran berjalan, melalui rapat paripurna.

BAB XVII  
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 180

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.

- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran Sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

#### Pasal 181

- (1) Alat Kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

### BAB XVIII

#### TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK

#### Pasal 182

- (1) DPRD berhak menerima laporan hasil pemeriksaan BPK.
- (2) DPRD meminta pemerintah daerah untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) DPRD dapat meminta laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 183

- (1) DPRD meminta kepada BPK Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) setelah dikonfirmasi kepada Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal BPK belum melakukan konfirmasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD dapat mendorong agar BPK melakukan konfirmasi kepada Perangkat Daerah.

#### Pasal 184

DPRD melakukan pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (1) dalam rapat Panitia Khusus.

Pasal 185

Pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut:

- a. pembahasan atas laporan hasil pemeriksaan BPK dilakukan oleh DPRD paling lambat 2 (dua) minggu setelah menerima laporan hasil pemeriksaan BPK;
- b. pembahasan oleh DPRD diselesaikan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Badan Musyawarah;
- c. dalam pelaksanaan pembahasan, DPRD dapat melakukan konsultasi dengan BPK;
- d. Pimpinan DPRD dapat mengagendakan dalam pembahasan Sidang Paripurna DPRD;
- e. laporan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat berisi usulan:
  - 1) meminta BPK untuk memberikan penjelasan kepada DPRD atas laporan hasil pemeriksaan BPK, dalam hal menemukan ketidakjelasan atas aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK; dan
  - 2) meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan, dalam hal menemukan aspek-aspek tertentu dan/atau temuan di satuan kerja tertentu yang tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang memerlukan pendalaman lebih lanjut.

BAB XIX

KERJA SAMA DPRD

Pasal 186

- (1) Untuk peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga serta peningkatan fungsi lembaga, DPRD dapat bekerja sama dengan sesama DPRD atau lembaga lain dalam bidang tertentu.
- (2) Kerja sama DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan studi referensi, workshop, bimbingan teknis, seminar, kajian materi.

BAB XX

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 187

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD.

- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat DPRD ditetapkan dalam Perda.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD.

#### Pasal 188

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat DPRD dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD lain dan dengan lembaga yang berkompeten dalam bidang tertentu.

### BAB XXI

#### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 189

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Menteri.
- (2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 190

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati status hukum Anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

### BAB XXII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 191

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 Nomor 67) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 192

Peraturan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Oktober 2024

KETUA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO



ARIS SYARIFUDDIN

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO,



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 40

MENGESAHKAN  
Salinan/copy Sesuai Dengan Aslinya  
Tanggal : \_\_\_\_\_

Sekretaris DPRD  
Kabupaten Kulon Progo

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sarji'.

SARJI, SIP., MAP.

NIP. 19700716 198101 1 001